

# PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

## INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 157 TAHUN 2015

#### **TENTANG**

### PENYELENGGARAAN KEGIATAN MALAM KENDURI MERDEKA DALAM RANGKA HUT KE-70 KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA

#### GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun ke-70 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2015, Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta akan menyelenggarakan kegiatan Malam Kenduri Merdeka. Untuk kelancaran dan suksesnya penyelenggaraan acara dimaksud, dengan ini menginstruksikan :

#### Kepada

- : 1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta
  - Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Penanaman Modal Provinsi DKI Jakarta
  - 3. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta
  - 4. Kepala Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta
  - Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Perdagangan Provinsi DKI Jakarta
  - 6. Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi DKI Jakarta
  - 7. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta
  - 8. Kepala Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta
  - 9. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Provinsi DKI Jakarta
  - Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta
  - 11. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
  - 12. Kepala Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta
  - 13. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
  - 14. Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi Provinsi DKI Jakarta
  - Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
  - Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri Setda Provinsi DKI Jakarta
  - 17. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
  - Kepala Biro Umum Setda Provinsi DKI Jakarta
  - Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta

#### Untuk

#### **KESATU**

- Mempersiapkan dan melaksanakan penyelenggaraan acara serta berkoordinasi dengan SKPD terkait teknis pelaksanaan Malam Kenduri Merdeka, dengan masing-masing tugas sebagai berikut :
- Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta, menjadi koordinator pelaksanaan kegiatan HUT ke-70 Kemerdekaan Republik Indonesia.

- Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Penanaman Modal Provinsi DKI Jakarta, agar mengoordinasikan BUMD dalam mendukung pelaksanaan Malam Kenduri Merdeka.
- c. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta:
  - 1. Menjadi koordinator pelaksanaan Malam Kenduri Merdeka;
  - Menyiapkan sarana dan prasarana pendukung panggung Kenduri Merdeka;
  - Berkoordinasi dengan Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Penanaman Modal serta Biro Perekonomian dalam penyiapan dekorasi kota; dan
  - 4. Menjadi koordinator pekerjaan beraktifikasi media luar ruang sepanjang jalan protokol.
- d. Kepala Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta :
  - Menyediakan kebutuhan aliran listrik dan menyediakan lokasi tempat pengambilan sumber aliran listrik;
  - Memastikan ketersediaan penerangan yang cukup di sekitar lokasi kegiatan; dan.
  - 3. Memasang lampu-lampu dekorasi untuk menghias kota.
- e. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Perdagangan Provinsi DKI Jakarta:
  - Berkoordinasi dengan Pengelola Lenggang Jakarta dan pihak swasta untuk fasilitasi voucher konsumsi bagi undangan serta penggunaan lokasi Malam Kenduri Merdeka; dan
  - Menjadi koordinator dan mengarahkan ketertiban dan kebersihan para Pedagang Kaki Lima di sekitar lokasi pelaksanaan Malam Kenduri Merdeka, dengan menyiapkan secara mandiri kantong sampah plastik dan mengumpulkan sampah di titik yang telah ditentukan.
- f. Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi DKI Jakarta:
  - Memperindah taman-taman di sepanjang jalan Protokol, mengoordinasikan pemasangan hiasan taman dan kelengkapan sarana pendukung lainnya sesuai kebutuhan penyelenggaraan kegiatan Malam Kenduri Merdeka; dan
  - Menyiapkan taman dan bunga segar untuk tamu VIP pada pelaksanaan peringatan HUT ke-70 Kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka.
- g. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta, agar bertanggung jawab sepenuhnya dalam memperindah dinding fly over dan under pass pada jalan Provinsi.
- h. Kepala Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta, agar membantu mitra (pihak sponsor) pendukung kegiatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Provinsi DKI Jakarta, agar mengoordinasikan fasilitasi sosialisasi design logo dan tema serta kegiatan HUT ke-70 Kemerdekaan Republik Indonesia melalui website milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta maupun media lainnya.

- j. Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta :
  - Menyediakan fasilitas pemadam kebakaran serta petugas pemadam kebakaran sesuai kebutuhan Malam Kenduri Merdeka dan Upacara Bendera di Istana Merdeka;
  - 2. Melaksanakan penyiraman lokasi lenggang Jakarta pada persiapan pelaksanaan Malam Kenduri Merdeka; dan.
  - 3. Melaksanakan penyiraman rumput lokasi latihan upacara Paskibraka.
- k. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, agar mengoordinasikan siswa untuk paduan suara serta pengibaran bendera dan penurunan bendera di halaman Istana Merdeka.
- I. Kepala Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta, agar menyediakan petugas kebersihan (pasukan comot), kantong sampah dan kelengkapan sarana WC Umum (unit mobil toilet) pada pelaksanaan malam Kenduri Merdeka dan Upacara Bendera di Istana Merdeka.
- m. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta:
  - Mengoordinasikan penyediaan tim kesehatan (petugas medis dan paramedis), ambulans dan peralatan lainnya; dan
  - 2. Menetapkan rumah sakit rujukan yang terdekat dengan pelaksanaan masing-masing kegiatan.
- Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi Provinsi DKI Jakarta
  - Menyiapkan tenaga pengatur lalu lintas berkoordinasi dengan unsur Polda Metro Jaya dan bertanggung jawab sepenuhnya dalam pengendalian arus lalu lintas;
  - Mengoordinasikan lahan parkir kendaraan serta petugas parkir di lokasi kegiatan dan sekitarnya serta bertanggung jawab sepenuhnya dalam pengendalian, pengaturan dan ketertiban sarana parkir selama kegiatan berlangsung berkoordinasi dengan SKPD terkait lainnya; dan
  - 3. Menyiapkan mobil derek bekerja sama dengan Polda Metro Jaya dalam pelaksanaan Upacara Bendera.
- o. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta, agar menyiapkan tenaga keamanan yang berkoordinasi dengan unsur Kepolisian serta bertanggung jawab sepenuhnya untuk pengamanan selama kegiatan berlangsung, mengoordinasikan perizinan dan penertiban Pedagang Kaki Lima sekitar pelaksanaan kegiatan Malam Kenduri Merdeka dan Upacara Bendera.
- p. Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri Setda Provinsi DKI Jakarta :
  - 1. Menjadi Koordinator pelaksanaan Ziarah Makam dan Upacara Bendera dan berkoordinasi dengan unsur pelaksana lain;
  - 2. Mengoordinasikan dan melaksanakan pendistribusian undangan; dan.
  - Mengoordinasikan serta melaksanakan berbagai hal yang berkaitan dengan tugas-tugas keprotokolan, baik dalam persiapan dan pelaksanaan kegiatan.

- q. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta, agar membantu kelancaran koordinasi untuk pelaksanaan kegiatan.
- r. Kepala Biro Umum, agar mengoordinasikan penyediaan sarana pendukung sesuai kebutuhan pelaksanaan kegiatan.

**KEDUA** 

Penyelenggaraan kegiatan Malam Kenduri Merdeka dan Upacara Bendera dilaksanakan sesuai dengan waktu dan lokasi yang telah ditentukan.

**KETIGA** 

Untuk kelancaran dan suksesnya penyelenggaraan kegiatan, masingmasing Koordinator dapat mengoordinasikan instansi yang terlibat sesuai kebutuhan.

**KEEMPAT** 

Segala biaya yang diperlukan dengan dikeluarkannya Instruksi Gubernur ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) SKPD/UKPD masing-masing dengan memperhatikan segi efisiensi dan kemampuan keuangan daerah.

**KELIMA** 

Melaporkan hasil pelaksanaan dan evaluasi kegiatan dimaksud kepada Gubernur melalui Ketua Panitia HUT ke-70 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2015.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3 Agustus 2015

🤼 a.n. Gubernur Provinsi Daerah Khusus

Ibukota Jakarta Sekretaris Daerah,

Saefullah

NIP 196402111984031002

#### Tembusan:

- Gubernur Provinsi DKI Jakarta
- 2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
- Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
- 4. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
- 5. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
- 6. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta